

# PERBEKEL DESA TALIBENG KABUPATEN KARANGASEM

# PERATURAN PERBEKEL NOMOR 3 TAHUN 2024

# TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# PERBEKEL TALIBENG,

Menimbang : a.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu

Dana Desa setiap Desa;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
   Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
   Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan
   Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
   2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
   Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan
   Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2023 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
- Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018
   Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
   Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
   Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor
   5);

- 21. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
- Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023
   Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023
   Nomor 4);
- Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023
   Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
   Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng
   Tahun 2023 Nomor 6);
- 24. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

 Desa adalah Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Keputusan Perbekel adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
- 8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.
- Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima

Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel untuk berhak menerima BLT Desa.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

### Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

### Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

# BAB III PENYALURAN BLT DANA DESA

### Pasal 5

- Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2024;
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

# BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan ini dengan Perbekel Peraturan pengundangan penempatannya dalam Berita Desa Talibeng.

> Ditetapkan di Talibeng pada tanggal 26 Januari 2024 PERBEKEL TALIBENG,

Diundangkan di Talibeng pada tanggal 26 Januari 2024 SEKRETARIS DESA TALIBENG,

I KADEK AGUS HENDRAWAN ANDIKA PERMANA

BERITA DESA TALIBENG TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BARTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

# DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT-DANA DESA TAHUN 2024

~ ~	NAMA KAB/KOTA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	AR W	. ≥	ALAMAT LENGKAP	NAMA (sesual KTP)	NIK (sesual KTP)	NO KK (sesual KK)	KELAMIN (1 = laki-taki, 2 = perempuan)	PEPEKRJAAN
- 10				-	9	,	8	9	10	11	17
ΘĒ.	A PARTY ACTION	CINCRACM	TALIBENG			Br Dinas Celetica	Ni Made Narki	5107027112010004	5107022909090021	2	Petani/Pekebun
21.	KARANGASEM	CINEMEN	TALIBENG	1	1	Br. Dinas Celetica	Ni Nyoman Pulu	5107021811500001	5107021105200001	2	Belum/Tidak Bekerja
×1.	VARANCASIN	CIDEAREN	TALIBENG	1	-	. Br. Dinas Delodveh Kangin	Ni Nengah Suadi	5107027112500090	\$107020601210007	2	Petani/Pekebun
21.	-	FINENSEN	TALIBENG	1	-	Br. Dinas Delodveh Kanein	Ni Nyoman Sunten	5107024312500002	\$107020801210003	2	Petani/Pekebun
21.		SIDENTEN	TALIBENG	1	-	Br Dinas Delodveh Kanein	Ni Wayan Sireng	5107027012540012	\$107021111090215	2	Petani/Pekebun
31.		1	TALIBENG	1	-	Br Dinas Delodveh Kawan	I Ketut Dandra	5101043112590151	5107020910190001	1	Buruh Harian Lepas
24		-	TALIBERIE	1	1	Br. Dinas Delodveh Kawan	I Kadek Agus Adiana	7204040912940001	5107021511220601		Buruh Harian Lepas
01	-		TALIBENS	+	-	Br Dipas Detodych Kawan	I Nyoman Sandia	5107020712560001	5107021111090144	1	Buruh Harian Lepas
31.	I	-	TALIBERIO	1	1	ar Dinas Talibene	I Kadek Sudiana	5107021005760001	\$107021111090050	1	Wiraswasta
- 1	1	SIDEMEN	TALIBENS	1	1	By Dinas Talibene	Ni Nengah Sari	5107027112520099	5107021801240002	2	Petanl/Pekebun
188	1	-	TALIBERG	1		Br. Dinas Talibena	I Made Mustra	5107023012340001	\$107021603220001	1	Petani/Pekebun
	1	-	TALIBERIO	1	-	Br. Dinas Saci	Jro Sukerta	5107025912480002	5107020507110011	2	Petani/Pekebun
- 1			TALIBENG	1	1	Br. Dinas Sari	Gusti Ayu Sari	5107026912680003	\$107022409090003	2	Belum/Tidak Bekerja
- 1 ·		1	*ALIBERIE	1	-	ar Dinas Dukuh	I Made Tami	5107023112420003	5107022808090006	1	Petani/Pekebun
- I	1		TALIBENG	1	-	Br Dinas Dukuh	Ni Ketut Kepung	5107027112560004	5107020308110001	3	Belum/Tidak Bekerja
48	-	-	TALIBENG	1	ě	Br. Dinas Dukuh	Ni Ketut Mudri	5107027112400004	5107022808090046	,	Petani/Pekebun
- 1	-	-	TALIBERIE	1		Br Dinas Wanesihan	I Ketut Sara	\$107023112500001	5107020111220003		Belum/Tidak Bekerja
- 2	-	-	ALIBENG	1		Br Dioss Wanesihan	Ni Nyoman Sukarti	5107025501620001	\$107021905160007	3	Belum/Tidak Bekerja
- 4	-	-	TALIBENS	†	i	ar Dinas Wanesihan	Ni Nyoman Reji	5107027112500002	\$107022407090015	2	Belum/Tidak Bekerja
51	19 KARANGASEM	SIDEMEN	ALIBERS	-			1 Street Little District	5107027012480001	\$107022708090002	7	Belum/Tidak Bekerja

Pelaksana Kegiatan,